



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : 83-K / PM.II-10/ AD / XII / 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Cahyo Purnomo -----
Pangkat / NRP : Praka / 31030609470584 -----
Jabatan : Tamudi Mer 4 Ton 3 Rai Q -----
Kesatuan : Yonarhanudse-15 Dam IV/Diponegoro -----
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 25 Mei 1984 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-15 Jl. Kesatrian Jatingaleh
Semarang Jawa Tengah. -----

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/322/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011. -----

3. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/84 /PM.II-10/AD/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/84 /PM.II-10/AD/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. -----

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD. -----

c. Memohon agar barang bukti berupa : -----

Surat –surat : -----

- 6 (Enam) lembar daftar absensi anggota Peleton 3 Meriam 57 MM Saksi-60/tanpa AKT dari tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Yonarhanudse-15 A.n. Lettu Arh Amos C Silaban NRP. 11050053080384. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Diponegoro, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikarhanud setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP. 31030609470584.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Juli 2011. -----

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya mengadakan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat tempat tinggalnya di Jl. Singa Mrican Semarang, dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, begitu juga dengan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan.

4. Bahwa penyebab meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan/Atasannya yang berwenang karena rumah tangga Terdakwa yang kurang harmonis, dimana sering terjadi percekcoan dengan istri Terdakwa mengenai masalah keuangan.

5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Danyon Arhanudse-15 menyerahkan perkara ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan kepada penyidik Denpom IV/5 Semarang sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-22/A-20/VIII/2011/IV-5 tanggal 29 Agustus 2011. -----
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dari tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 atau selama kurang lebih 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (Tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. --
7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuannya Yonarhanudse-15 Dan IV/Diponegoro tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. -----

Menimbang

: Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun Terdakwa tetap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya dengan mendasari pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut : -----

SAKSI-1: -----

Nama lengkap : Yuni Rianto -----
Pangkat, NRP. : Sertu,3920228770671 -----
Jabatan : Baton 3 Rai Q -----
Kesatuan : Yonarhanudse-15 Dam IV/diponegoro --
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 22 Juni 1971 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-15 Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Yonarhanudse-15 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili. --
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 18 juli 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarhanudse-15. -----
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan sewaktu melaksanakan Apel pengecekan bataliyon selesai kembalinya dari cuti nyadran pada tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak hadir dengan keterangan TK (tanpa keterangan). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat, rumah tangga Terdakwa kurang harmonis, sering terjadi perpecahan dikarenakan Terdakwa sering pulang terlambat ke rumah setelah selesai dinas, sehingga Istri Terdakwa Atas nama Nyonya Yuni sering menanyakan kepada piket Batrai Q selain itu pula Istri Terdakwa (Saudari Yuni) setiap datang ke asrama selalu mengeluh atas gaji yang diterimanya masih kurang atau mengeluhkan tentang kondisi ekonominya yang selalu kekurangan atau banyak hutang di luar Kesatuan, tetapi hutang tersebut digunakan untuk apa Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Kesatuan Yonarhanudse-15 sudah mengadakan pencarian terhadap Terdakwa yang telah ditangani oleh Staf 1 tetapi Saksi sendiri juga melakukan upaya pencarian diantaranya mendatangi ke rumah Terdakwa di Jl. Singa mrican Semarang, menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa akan tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tempat-tempat di wilayah Kota Semarang namun Terdakwa sampai dengan saat ini belum di ketemuan.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) sekira tahun 2010, dalam perkara tersebut Terdakwa telah diselesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kesatuan dan
mendapat sanksi Kumplin.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, melainkan dalam keadaan damai.-----

- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasinya.-----

SAKSI-2 : -----

Nama lengkap : Samsuri -----
Pangkat, NRP. : Praka, 31030631560882 -----
Jabatan : Tamudi Mer Ton3 Rai Q -----
Kesatuan : Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip -----
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 6 Agustus 1982 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-15 Jl. Kesatrian
Jatingaleh Semarang. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 saat sama-sama masuk menjadi anggota Yonarhanudse-15, tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak hari Senin tanggal 18 juli 20011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarhanudse-15.

3. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari yaitu Baton Sertu Yuni Rianto ke wilayah Semarang dan rumah orang tua Terdakwa di daerah Sukoharjo Solo, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin Dansat karena di
dalam rumah tangga
Terdakwa kurang harmonis
sering cekcok, namun apa
yang menjadi masalahnya
Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa pada saat Terdakwa
meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin, negara kesatuan
RI tidak sedang dinyatakan
dalam keadaan perang,
melainkan dalam keadaan
damai.-----

- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat
dimintakan konfirmasinya.-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat perkaranya diperiksa di persidangan
ini tidak dapat dihadirkan karena belum kembali ke Kesatuan, hal ini
dikuatkan dengan surat Danyonarhanudse-15. Nomor: B/138/II/2012,
tanggal 16 Pebruari 2012 tentang tidak dapat menghadapkan Praka
Eko Cahyo Purnomo (Terdakwa).-----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke
persidangan berupa: -----

- **Surat-surat** :-----
- 6 (Enam) lembar daftar absensi anggota Peleton 3 Meriam
57 MM Saksi-60/tanpa AKT dari tanggal 18 Juli 2011 sampai
dengan tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pasi
Pers Yonarhanudse-15 A.n. Lettu Arh Amos C Silaban NRP.
11050053080384. -----

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi
serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan
yang didakwakan kepada Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah
serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak
tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya,
setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti
Dikarhanud setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-15 Kodam
IV/Diponegoro, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinan
aktif dengan pangkat Praka NRP. 31030609470584. -----

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Juli 2011 atas
kemauannya sendiri telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan
kesatuan, kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke
Denpom IV/5 Semarang dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP-
22/A-20/VIII/2011/IV-5 tanggal 29 Agustus 2011, dengan demikian
Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya sejak
tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.-----

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui Telepon dan oleh Kesatuannya sudah berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Sertu Yuni Rianto (Saksi-1), untuk melakukan pencarian dimana- dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan. -----

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.-----

5. Bahwa benar sampai dengan saat perkara Terdakwa ini diperiksa di persidangan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hal ini dikuatkan dengan Surat Danyonarhanudse-15 Nomor: B/138/II/2012, tanggal 16 Pebruari 2012 tentang tidak dapat menghadapkan Praka Eko Cahyo Purnomo (Terdakwa). -----

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur dalam tuntutanannya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Militer”. -----
- Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”. -----
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”. -----
- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- **Unsur ke satu** : “ Militer “. -----

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus – menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Milsuk) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).-----

Berdasarkan Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinas di Yon Arhanudse-15 Dam IV/Diponegoro yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara ini pada tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 Terdakwa masih tetap berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP. 31030609470584.

2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka, satu kesatuan dengan para Saksi di Yon Arhanudse-15 Dam IV/Diponegoro satu kesatuan dengan para Saksi sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri dalam dinasnya dari TNI AD.

3. Bahwa benar sesuai Kepera dari Pangdam IV/Dip. Nomor: Kep/322/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka dengan jabatan Tamudi Mer 4 Ton 3 Rai Q

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.-----

- **Unsur ke dua** : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin". -----

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin". -----

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran "Dengan sengaja atau Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini. -----

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. -----

Sedangkan yang dimaksud "melakukan ketidak hadiran" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian

apel

siang.

Sedangkan yang di maksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan dan Pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Juli 2011 atas kemauannya sendiri telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan, kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-22/A-20/VIII/2011/IV-5 tanggal 29 Agustus 2011, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui Telepon dan oleh Kesatuannya sudah berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Sertu Yuni Rianto (Saksi-1), untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

- **Unsur ketiga** : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud " waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit pada waktu melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 (dibuatnya laporan Polisi) atau selama lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum bahwa selama waktu tersebut diatas, tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan negara RI sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat
"Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.-----
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 214 (dua ratus empatbelas hari) hari, serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI. -----
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.-----

Menimbang : Bahwa dengan adanya indikasi tersebut diatas serta untuk mencegah jangan sampai perbuatannya ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan statusnya sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat / dipecat dari dinas militer (TNI). -----

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. -----

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

-

Nihil .-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

-

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, belum kembali ke Kesatuannya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. -----
- Menimbang** : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI. -----
- Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----
- Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
Surat-surat : -----
- .- 6 (Enam) lembar daftar absensi anggota Peleton 3 Meriam 57 MM Saksi-60/tanpa AKT dari tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Yonarhanudse-15 A.n. Lettu Arh Amos C Silaban NRP. 11050053080384. -----
- Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat** : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eko Cahyo Purnomo, Praka NRP 31030609470584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----
"Desersi dalam waktu damai". -----
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. -----
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : -----
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Peleton 3 Meriam 57 MM S-60/Tanpa AKT dari tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Yonarhanudse-15 Lettu Arh Amos C. Silaban NRP 11050053080384. -----
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.M. Membel
Mayor Chk N R Pr 548012

Pri Putusan Mah 13
ahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I I

TTD

Koerniawaty S., S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Indonesia

----- Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fahuuruddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

CAP / TTD

H. Mahmud, S.H. .
Letnan Kolonel Chk NRP 34166

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531